

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIZINAN PASAR
KAGET DI KOTA BATAM
(STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh

Rini Audini Lubis

130710123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIZINAN PASAR
KAGET DI KOTA BATAM
(STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh

Rini Audini Lubis

130710123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 15 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,

Rini Audini Lubis
NPM 130710123

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIZINAN PASAR
KAGET DI KOTA BATAM
(STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Oleh

Rini Audini Lubis

130710123

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 15 Maret 2018

**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada permintaan fasilitas kota yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota Batam. Salah satu fasilitas tersebut adalah tersedianya pasar, sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Fenomena yang muncul di Batam adalah berkembangnya pasar kaget sebagai salah satu jenis pasar tradisional yang ada hampir diseluruh kecamatan, perumahan yang ada di kota Batam. Keberadaan pasar kaget dari waktu ke waktu semakin marak di kalangan masyarakat kota Batam. Pasar kaget memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya memudahkan masyarakat berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, berkembangnya pasar kaget akibat harga bahan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan pasar tradisional lainnya. Kadangkala keberadaan pasar kaget menimbulkan dampak negatif dalam beroperasinya terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terhadap Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang berlokasi di Jalan Raja Isa, Batam Centre. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan seluruh pasar kaget di Kota Batam berstatus ilegal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mulai melakukan kegiatan pendataan yang berkaitan dengan pasar kaget. Tindakan relokasi pedagang-pedagang dari pasar kaget ke pasar tradisional umum yang telah disediakan belum dilakukan.

Kata Kunci: Pasat Kaget, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

ABSTRACT

The increase of population impacts on demand for extra facilities to meet Batam citizen needs. One such facility is the availability of the market, as the fulfillment of basic needs such as food and clothing. The phenomenon that appears in Batam is a growing market in shock as one of the traditional market in nearly all districts, housing in the city of Batam. The existence of shock markets from time to time has increased significantly in the area of Batam City. It has given both positive and negative effects. The positive effect is that it makes people easily get access to go shopping and fulfill their daily needs. Moreover, the growing market shock due to the price of basic commodities are sold cheaper than other traditional markets. Sometimes, the existence of shock markets raises the negative effects in operation towards people around. This research aims to analyze the licensing regulations of shock market in Batam City and the support of Department of Industry and Trade in Batam City on the licensing regulations of shock market in Batam City. The method of approach used in this research is the juridical-empirical approaching method. The research was conducted at the Department of Industry and Trade in Batam City is located in Raja Isa Street, Batam Centre. The research results show that the existence of shock markets has operated illegally. The Department of Industry and Trade in Batam City only includes collecting the data related to the existence of shock market. The action to relocate the vendors from the shock market to provided public traditional market has not been done.

Keywords: Shock Market, The Department of Industry and Trade in Batam City

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M. SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Teristimewa kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah membantu saya terkhusus untuk Dwi Gusrianti Putri yang telah banyak membantu melakukan observasi bersama langsung ke pasar kaget hari-harinya dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Zul Amri, S.H., selaku narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam beserta staff.
9. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Dengan demikian Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang Penulis sebutkan dan apabila ada pihak yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 15 Maret 2018

Rini Audini Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis.	9
b. Manfaat Praktis.	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	10

2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2.1.2. Teori Kewenangan.....	14
2.1.3. Perizinan	20
2.1.4. Pengertian Pasar dan Pasar Kaget	34
2.2. Kerangka Yuridis	36
2.2.1. Pancasila	37
2.2.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	38
2.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	39
2.2.4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern .	41
2.2.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	44
2.2.6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	48
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	49
3.2.1. Jenis Data.....	49
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	50

3.2.3.Lokasi Penelitian	50
3.3. Metode Analisis Data.....	51
3.4. Penelitian Terdahulu	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	56
4.2. Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam	61
4.3. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terhadap Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.	74

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Penertiban Pasar Kaget oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam
- Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran III : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran IV : Surat Balasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2016	58
Tabel 4.2 Daftar Nama Pasar Tradisional di Kota Batam Tahun 2016	66
Tabel 4.3 Lokasi Pasar Kaget Di Kota Batam Berdasarkan Kecamatan	68

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penertiban Pasar Kaget oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Daftar Riwayat Hidup

Surat Keterangan Penelitian

Surat Balasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila telah membimbing kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Di dalam Pancasila itulah tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya, sehingga

tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Ketentuan utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.bh

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya terkandung aturan-aturan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia. Dari sumber aturan itu lahir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara hierarki hukum, Pancasila adalah yang tertinggi kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya.

Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia, segala sesuatu yang hubungannya dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini artinya semua peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam setiap tindakan kita dibatasi oleh aturan atau norma. Namun kadang-kadang kita lihat di tengah masyarakat banyak yang kita jumpai berbagai tindakan yang menyalahi nilai, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa disebut dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut van Apeldoorn (Soeroso, 2013), hukum adalah peraturan-peraturan perhubungan hidup antara manusia. Beliau menyimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan, obyek dari peraturan-peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau soal batin dari obyeknya, dan peraturan hidup itu tidak berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antarsubjek hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dengan pergaulan hukum (Ridwan HR, 2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (Ridwan HR, 2014). Sebagaimana juga diisyaratkan dalam

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undang-undang”, yang mengandung arti bahwa urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Hal ini tidak terlepas guna merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat otonomi hasil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan daerah masing-masing untuk berkembang.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan ekonomi yang berada dalam wilayah Indonesia harus dapat memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.

Indonesia pun memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan pokok

masyarakat pun semakin tinggi. Ini menyebabkan semakin banyaknya pusat pertokoan dan perbelanjaan yang menawarkan berbagai variasi objek penjualan.

Sejak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah *Bonded Warehouse*, Batam telah ditetapkan sebagai kota industri. Letak strategis yang berseberangan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia juga menjadi faktor pendukung kemajuan pengembangan kota industri Batam. Sejalan dengan pengembangan, pertumbuhan penduduk Batam meningkat hingga menumbuhkan adanya jasa perkotaan.

Tidak dapat dipungkiri Batam menjadi salah satu kota tujuan urbanisasi mengingat peluang kerja yang dianggap menjanjikan oleh para pendatang dari luar Batam. Akibat dari urbanisasi ini Batam menjadi kota yang padat penduduk. Kepadatan penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Selain kepadatan penduduk juga tidak dipungkiri seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan pokok. Kegiatan ekonomi tumbuh berkembang di dalam masyarakat, salah satunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok termasuk di dalamnya sandang dan pangan yang akan kita jumpai di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern.

Pasar termasuk salah satu sarana perdagangan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi “Pemerintah/ Pemerintah Daerah, dan/ atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, dan sarana perdagangan lainnya”.

Dalam *International Journal of Recent Scientific Research Research* Vol. 8, Issue, 3, pp. 16082-16088, March, 2017, Nel Arianty (Arianty, 2013) menjelaskan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terjadi transaksi barang ataupun jasa. Berdasarkan transaksinya pasar dibagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat penjual dan pembeli yang dapat melakukan tawar-menawar secara langsung, dan barang yang diperdagangkan adalah bahan-bahan pokok. Sedangkan pasar modern, barang yang diperdagangkan sudah terdapat harga pasti/tetap dengan pelayanan tersendiri.

Menurut Nel Arianty, *the market is a meeting place for a number of buyers and sellers where the number of transactions happening goods there. Based on how the transaction market is divided into traditional markets and modern markets. The traditional market is a place where buyers and sellers can conduct bargaining directly and traded goods are staple goods. While in the modern market, goods are traded at fixed prices and with the service itself.*

Umumnya pasar yang sering terlintas di benak kita ada dua yaitu pasar tradisional dan modern. Pasar modern yang biasanya kita jumpai di Batam yaitu supermarket, plaza, mall, ataupun minimarket. Sementara jenis pasar tradisional antara lain pasar tradisional, pasar seken, dan pasar kaget. Unikny pasar kaget kini mulai menjamur luas di kalangan masyarakat Batam. Penulis mendefinisikan pasar kaget sebagai pasar terbuka yang memanfaatkan lahan kosong perumahan dengan jadwal keberadaannya tidak menentu.

Pasar yang hadir tidak tentu ini pada umumnya didominasi pengunjung ibu rumah tangga. Lokasi yang dekat dan harga yang murah menjadi daya tarik pasar kaget untuk setiap pengunjung. Menjamurnya pasar kaget kini telah beroperasi merata di berbagai kompleks perumahan. Dari segi ekonomi kerakyatan, keberadaan

pasar kaget ini tentu menguntungkan masyarakat karena keberadaannya mudah dijangkau dan juga harga barang yang dijual juga lebih murah dari pasar modern. Terbentuknya pasar kaget memberikan peluang usaha, kesempatan kerja serta mendorong pengembangan suatu wilayah.

Maraknya pasar kaget juga menghadirkan permasalahan baru tanpa disadari. Pasar kaget ini sudah menimbulkan kemacetan yang tidak wajar setiap jadwal beroperasinya. Para pengunjung seringkali parkir sembarangan bahkan tidak segan-segan untuk melawan arus jalan raya untuk menempuh pasar kaget. Kondisi ini mengganggu ketentraman pengguna jalan lain. Kehadiran pasar kaget semakin memberikan tanda tanya, sejauh mana peraturan kota Batam sendiri mengatur mengenai kemunculan pasar kaget, apakah pasar kaget yang sering kita jumpai sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam)**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjamurnya pasar kaget di Kota Batam yang penataannya belum maksimal sehingga menimbulkan dampak negatif dalam beroperasinya terhadap masyarakat sekitar.

- b. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan penataan pasar kaget.

1.3. Batasan Masalah

Fokus permasalahan dari “Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam” adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.
- b. Penelitian ini menitikberatkan pada Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
- c. Penelitian ini dilakukan di Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tentang “Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam” maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam?
- b. Bagaimana Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terhadap Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui peran Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terhadap Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis.
 1. Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang ilmu hukum.
 2. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis.
 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batam untuk melakukan penataan terhadap pasar kaget.
 2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itupun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (I Nyoman, Lucas, 2014)

Michael Jefferson (Manullang, 2016) menjabarkan sejumlah syarat dan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas, yaitu *(a) laws must not be vague; (b) the legislature must not create offences to cover wrongdoings*

retrospectively; (c) the judiciary must not create new offences; dan perhaps (d) criminal statutes should be strictly construed (terjemahan (a) hukum tidak boleh samar; (b) badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif; (c) badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru; dan mungkin (d) kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatkan, “*The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum. (Mahmud Marzuki, 2014)

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut asas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian

wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban semacam itu tidak dikenal di negara-negara penganut *civil law system*. Dengan perkataan lain, negara-negara *civil law* tidak menganut doktrin *stare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa negara-negara *civil law* tersebut tidak dikenal adanya preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban. (Mahmud Marzuki, 2014)

Dengan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas. (Mahmud Marzuki, 2014)

Hal yang sama dapat juga terjadi pada pengadilan. Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu. Apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar

antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apabila kalau beberapa putusan Mahkamah Agung suatu negara berbeda satu terhadap lainnya secara antagonistis, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai kepastian dan daya prekdibilitas dan lebih lanjut lagi masyarakat tidak memercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum.

Akan tetapi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin terdesaklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi *summum ius summa iniura* yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan demikian terdapat antinomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.

2.1.2. Teori Kewenangan

Negara dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, negara merekrut aparatur negara dan membekalinya dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara, dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja

dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Selain itu kewenangan juga sering kali disamakan juga dengan wewenang. (Waluyo, 2017)

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparatur pemerintah atau aparatur negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Sebaliknya tindakan aparatur pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum. (Waluyo, 2017)

Kekuatan ada yang berkaitan dengan hukum dan ada yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven, sebagaimana dikemukakan oleh Suwoto Mulyosudarmo, disebut sebagai "*blote match*". Sementara itu kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber, sebagaimana dikemukakan oleh A. Gunawan Setiardja, disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat, bahkan diperkuat oleh negara. (Waluyo, 2017)

Konsep kekuasaan paling banyak digunakan di dalam ilmu politik bahkan ada masyarakat awam yang menganggap bahwa politik adalah kekuasaan. Menurut Max Weber Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial,

melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemauan ini. Senada dengan apa yang dikatakan Max Weber, C. Wright Milss dalam bukunya yang berjudul “*The Power Elite*” mengatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati orang lain menentang. Beberapa definisi tentang kekuasaan dikemukakan oleh pakar, antara lain: (Waluyo, 2017)

- a. Menurut Mirian Budiarjo: Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.
- b. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan: Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.
- c. Menurut Ramlan Surbakti: Kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang akan mempengaruhi.

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuatan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Pengertian Konstitusi dalam hal ini bisa diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Konstitusi dalam arti

luas adalah hukum tata negara, sedangkan dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang dikemukakan oleh O'Food Philips yang membedakan pengertian konstitusi dalam arti abstrak dan konstitusi dalam arti konkret. Konstitusi dalam arti abstrak diartikan sebagai *a system of laws, customs and conventions which define the composition and the powers of organs of the State and regulate the relations of the various State organs to one another and the private citizen*. Adapun konstitusi dalam arti konkret adalah *the document in which the most important law of the constitution are authoritatively ordained*. (Waluyo, 2017)

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual seringkali disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah 'kewenangan' dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, dimana istilah "*bevoegheid*" di Belanda digunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang. (Waluyo, 2017)

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang

(*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Beberapa pengertian kewenangan dan wewenang menurut para ahli, antara lain: (Waluyo, 2017)

- a. Menurut Philips M. Hadjon, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmatch*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
- b. Menurut FPCL. Tonner sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.
- c. Menurut Indroharto: Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
- d. Menurut HD. Stoud, wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional. Hal ini berarti sumber dari kewenangan adalah aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut.

Namun demikian secara rinci, sumber kewenangan dapat dilihat dalam jenis-jenis kewenangan. Pada umumnya para ahli mengelompokkan jenis-jenis wewenang menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan: (Waluyo, 2017)

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.* (Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten).
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.* (Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator organ yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya).

- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*
- (Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan kepada organ lain (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya).

2.1.3. Perizinan

2.1.3.1. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah. Apa yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di Negeri Belanda, seperti yang dikemukakan oleh van der Pot; “*Het is uitters moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*” (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing–masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Beberapa istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang–undang

menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). (Ridwan HR, 2014)

Riawan Tjandra (Tjandra, 2011) memaparkan bahwa dispensasi ialah keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatio legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan. Sedangkan istilah konsesi yang merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberi hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah (Sinamo, 2015). Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak atau kewajiban serta syarat – syarat tertentu.

Menurut H. D. Van Wijk, “*De concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen* (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta). Mengenai konsesi ini, E. Utrecht mengatakan

bahwa kadang–kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum sebaik–baiknya dapat diadakan oleh suatu objek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi Negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi (*concesie*). (Ridwan HR, 2014)

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi dan lisensi, di bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, perkenan/ izin dari pemerintah berdasarkan undang–undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal–hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan, sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, dan tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang–undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang–undangan. Berikut dibawah ini adalah pengertian izin yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain yaitu (Ridwan HR, 2014):

1. Utrecht

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret maka keputusan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

2. Sjachran Basah

Perbuatan administrasi Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

3. Ateng Syafruddin

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

4. Bagir Manan

Menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tersebut yang secara umum dilarang.

5. N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten Berge

N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: "Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga". Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan–ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan–tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan penguasaan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan–pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang–undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan–keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan–tindakan oleh pembuat undang–undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. (Ridwan HR, 2014)

Izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti dapat diberikan batas–batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya memberi perkenaan dalam keadaan–keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan–tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan–ketentuan).

Jika dibandingkan secara sekilas pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda. Masing–masing berisi perkenaan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu. Dalam pengertian sehari–hari kedua istilah itu digunakan secara sama, seperti yang disebutkan M. M. Van Praag bahwa pengertian

izin dan konsesi keduanya digunakan untuk suatu bentuk hukum yang sama, ... pemegang izin disebut juga konsesisionaris.

Menurut E. Utrecht, perbedaan antara izin dengan konsesi itu suatu perbedaan nisbi (*relative*) saja. Pada hakikatnya antara izin dengan konsesi itu tidak ada suatu perbedaan yuridis. Sebagai contoh, izin untuk mendapatkan batu bara menurut suatu rencana yang sederhana saja dan akan diadakan atas ongkos sendiri, tidak dapat disebut konsesi. Tetapi izin yang diberikan menurut undang-undang tambang Indonesia untuk mendapatkan batu bara adalah suatu konsesi, oleh karena izin tersebut mengenai suatu pekerjaan yang besar itu akan membawa manfaat bagi umum. Jadi konsesi itu izin pula, tetapi izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum. (Ridwan HR, 2014)

Meskipun antara izin dan konsesi ini dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, akan tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam hal konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan-peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hukum perjanjian. (Ridwan HR, 2014)

Menurut M. M. Van Praag, izin adalah suatu tindakan hukum sepihak, sedangkan konsesi adalah kombinasi dari tindakan kedua belah pihak yang

memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum biasanya dinamakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

2.1.3.2. Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang–undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan beberapa unsur–unsur dari perizinan (Ridwan HR, 2014) yaitu :

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam mengatur bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup dari rangkaian norma hukum.

Salah satu bentuk keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tidak tercantum dalam keputusan itu atau keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.

Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang

diberikan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar perizinan itu. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal–hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- 1) Kondisi – kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi–kondisi tersebut.
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi terendah (Lurah)

dapat memberikan izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ – organ pemerintahan atau administrasi negara.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, Apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.

Istilah deregulasi perlu dalam perizinan ini karena mengandung artian peniadaan berbagai peraturan perundang–undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang–undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.

d. Peristiwa kongkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual. Peristiwa

kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa kongkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam tersebut dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. (Ridwan HR, 2014)

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan–persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda–beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Sedangkan kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang–wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan persyaratan yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh

peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.(Ridwan HR, 2014)

2.1.3.3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum.

Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Dapat dikatakan bahwa izin difungsikan sebagai instrumen pengendali atau instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut (Ridwan HR, 2014) :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan *sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

2.1.3.4. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai tersebut (Ridwan HR, 2014) yaitu :

1. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

2. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan *dictum*, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatsan dan syarat-syarat

Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatsan dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Juga terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5. Pemberi alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang–Undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimna sebaiknya bertidak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ

pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

2.1.4. Pengertian Pasar dan Pasar Kaget

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Pasar menurut kelas pelayanannya dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, sedangkan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir. Pasar tradisional diartikan sebagai pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pasar tradisional memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Fungsi pasar tradisional dalam masyarakat tidak hanya dipandang sisi

ekonomi semata, namun juga terdapat nilai-nilai yang melekat didalamnya seperti: sosial, kebudayaan dan kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut berasal dari hasil interaksi dan komunikasi antara masyarakat melalui proses tawar menawar pada kegiatan transaksi jual beli. Dengan demikian kehadiran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berperan sebagai institusi ekonomi semata, namun juga mempunyai peranan kebudayaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Pasar tradisional mempunyai pola bangunan yang sangat khas yang terdiri dari kios-kios, los dan dasaran terbuka pedagang yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara terbuka.

Citra negatif dalam pengelolaan pasar tradisional menjadi tantangan bagi keberlangsungan usahanya yang meliputi: kondisi fisik yang kumuh, barang dagangan yang tidak higienis dan rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usaha, sehingga memberikan atmosfer yang tidak nyaman dalam berbelanja. Hal-hal tersebut merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan toko modern yang memberikan kenyamanan suasana berbelanja dan dilengkapi pendingin ruangan serta fasilitas belanja yang bersih dan higienis. Permasalahan berkembangnya toko modern yang berdekatan dengan pasar dengan toko modern yang saling berdekatan dan kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal mendorong pemerintah untuk menyusun program kebijakan dalam rangka pemberdayaan daya saing pasar tradisional.

Definisi pasar kaget tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara implisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap

perlu pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Namun bagi masyarakat, sebutan pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu tertentu dimana setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, baik pada pagi hari ataupun sore hari.

2.2. Kerangka Yuridis

Keberlakuan hukum dapat dilihat dari perbedaan antara peraturan yuridis dan tidak yuridis digambarkan secara tepat oleh H.L.A Hart (1979), Hart (Anshori, 2016) menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh disamakan dengan negara polisi dan kaidah-kaidah hukum suatu negara tidak boleh disamakan dengan seperti perintah seorang perampok yang dapat memaksa orang lain untuk menyerahkan harta yang dimiliki agar diserahkan kepada perampok tersebut, jika tidak akan dikenakan sanksi (*gunman situation*). Menurut Hart sejauh dipandang dari luar pengertian Austin tentang hukum tepat, sebab memang benar bahwa perintah-perintah yang disebut hukum dikeluarkan oleh seseorang yang berkuasa dan biasanya ditaati, namun sesungguhnya ada aspek lain yang tidak diperhatikan oleh Austin, yaitu aspek intern. Aspek intern untuk mentaati suatu aturan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada wilayah dimana peraturan itu berlaku. Dari penjelasan diatas kita dapat simpulkan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang legal atau sah. Bila peraturan-peraturan ditentukan oleh suatu

instansi yang berwenang, dalam hal pemerintah yang sah, dan ditentukan menurut kriteria yang berlaku maka peraturan-peraturan tersebut bersifat sah atau legal dan mempunyai kekuatan yuridis (*validity*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus memiliki kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku filosofis, sosiologis, dan yuridis. Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi. Sedangkan undang-undang memiliki kekuatan secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku efektif sebagai sebuah aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan. Kekuatan berlakunya hukum secara sosiologis di dalam masyarakat ada dua macam yaitu menurut teori kekuatan (hukum berlaku secara sosiologis jika dipaksakan berlakunya oleh penguasa) dan teori pengakuan (hukum berlaku secara sosiologis jika diterima dan diakui masyarakat). Hukum memiliki kekuatan filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) suatu bangsa.

2.2.1. Pancasila

Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Dalam bentuk formalnya, nilai-nilai Pancasila itu tercantum dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia. (Asshiddiqie, 2013) Dalam penelitian ini, Sila kelima berkaitan dengan tema yang diangkat penulis yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (Ridwan HR, 2014). Sebagaimana juga diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undang-undang”, yang mengandung arti bahwa urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Hal ini tidak terlepas guna merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat otonomi hasil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan daerah masing-masing untuk berkembang.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan ekonomi yang berada dalam wilayah Indonesia harus dapat memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.

2.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

2.2.4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak terlepas dari perkembangan zaman. Pertama, menimbang bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran, dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; kedua menimbang bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen; ketiga mebahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional oleh pemerintah dikarenakan perkembangan usaha perdagangan eceran baik dalam skala kecil maupun skala besar yang tidak terkendali di daerah. Pertumbuhan pesat toko modern tersebut, jika

tidak dikendalikan dengan baik, maka diperkirakan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Urgensi pemberdayaan pasar tradisional sangat diperlukan agar dapat menjaga keseimbangan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah, untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang. Tujuan peraturan ini pada dasarnya sangat baik, namun dalam implementasinya sulit terwujud. Konsistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan aturan tersebut menjadi acuan berhasilnya peraturan ini.

Pasar tradisional merupakan sebuah lembaga perekonomian dengan cara hidup yang keseluruhannya dibentuk dan bergerak dinamis mengikuti pola serta ciri khasnya sendiri untuk bertahan sebagai institusi perekonomian yang melayani kepentingan masyarakat secara umum. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, definisi pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Syarat-syarat pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, adalah *Pertama*, aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas. Syarat *kedua* adalah

kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya. *Ketiga* adalah fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana dan faktor Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.

Pengaturan pasar modern pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional diterbitkan karena semakin berkembangnya toko modern yang merambah daerah perdesaan, dan merubah peran dan fungsi pasar tradisional. Dengan dilatarbelakangi bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan dan untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional dan toko modern.

Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional adalah “toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada, serta mewujudkan norma–norma keadilan, saling

menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib kegiatan usaha dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, diterbitkan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2.2.5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dengan pertumbuhan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha, untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaannya perlu mengatur kembali ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/ M-DAG/ PER/ 12/ 2008 dengan mencabut dan digantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 (selanjutnya disebut sebagai Permendag Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013) . Dalam Permendag Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 dicantumkan pada Pasal 1 angka 1 bahwa; “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam hal pendirian toko modern terdapat perubahan regulasi yang mendasar pada Pasal 3 Permendag Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 yaitu sebagai berikut:

(1) Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing – masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir; b. potensi ekonomi daerah setempat; c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; e. perkembangan pemukiman baru; f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/ atau g. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Permendag Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013, sangat mendukung liberalisasi ritel dengan memberikan peluang kepada pelaku usaha yang bermodal besar melalui Pasal 4 bahwa Pelaku Usaha dapat mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri dan/ atau Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain. Selain

mengintegrasikan dengan Pasar Tradisional, Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/ gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/ gerai. Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak batas maksimal kepemilikan gerai dan akan melakukan penambahan wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan pola perdagangan umum dan/ atau Waralaba.

2.2.6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. (Penjelasan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas: (a) Urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; (b) Urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota; dan (c) Urusan pemerintahan umum, yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. (Monteiro, 2016)

Peraturan Daerah Kota Batam merupakan penyelenggaraan dan pengelolaan pasar ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Batam selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan di pasar maupun di tempat tertentu yang diijinkan serta para investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.

Penataan dan pembinaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam tentang penataan dan pembinaan pasar sangat diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, dalam rangka memberikan pelayanan serta memberdayakan perekonomian masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata.

Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas, dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan hukum dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.(Soekanto, 2013).

Permasalahan yang telah dirumuskan di skripsi ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini didesain sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus. (Soekanto, 2013)

Berbeda dengan penelitian ilmu hukum normatif, penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berkerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan isiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi. (Nasution, 2008)

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan sudut bentuknya, salah satunya metode penelitian hukum preskriptif. Soerjono Soekanto (Soekanto, 2013) mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini juga berusaha menemukan ataupun memecahkan masalah mengenai perizinan dari pasar kaget yang sudah mewabah di kalangan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto (Ishaq, 2012), bahan-bahan hukum itu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Guna mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis Bahan Hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis

dari narasumber yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan perundangan, buku teks, artikel dari internet atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah *tape recorder*, buku, alat tulis, dan kamera.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Berkenaan dengan judul yang diangkat, penulis melakukan penelitian berlokasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang beralamat di Jalan Raja Isa Nomor 17 Gedung Bersama Lantai V (Lima).

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai keberadaan pasar kaget di tengah masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wicak Hardhika Putra (Putra, 2010) Program Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang berjudul “Keberadaan dan Perkembangan Pasar Kaget Rawajati Jakarta”. Wicak lebih kepada menjelaskan pasar kaget Rawajati pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Namun perkembangan pasar ini akan menimbulkan dampak pada lingkungan permukiman. Permasalahan lingkungan pemukiman yang terjadi akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perkembangan pasar serta dampak yang terjadi dalam lingkungannya. Dengan

menstrukturkan permasalahan seperti terlihat dapat diketahui keterkaitan dan hirarki permasalahannya. Perkembangan pasar kaget Rawajati adalah awal dari permasalahan tetapi dilihat dari faktor pendorong dan penarik merupakan sesuatu yang alami dan bukan permasalahan utama. Dalam hal ini permasalahan utama adalah minimnya sarana dan prasarana pasar, apabila tidak ada perhatian dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan maka kualitas lingkungan akan semakin menurun. Dengan adanya penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan Penulis bahas berbeda kajian, yang mana Penulis akan lebih mengedepankan kepada Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.

Berbeda kota dengan Wicak Hardhika Putra, Saprul Sinaga yang berasal dari Universitas Riau (2017) mengangkat Jurnal (JOM FISIP Volume 4 Nomor 1) berjudul Pengelolaan Pasar Kaget oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail. Saprul Sinaga (Sinaga, 2017) menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar kaget oleh dinas pasar kota Pekanbaru masih belum maksimal. Pengelolaan yang dilakukan masih hanya sekedar mendata belum ada dilakukan untuk memindahkan para pedagang pasar kaget ke pasar rakyat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sulitnya untuk mencari lokasi tempat pendirian pasar kaget merupakan salah faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar kaget oleh dinas pasar kota pekanbaru di kecamatan Sail, karena dalam pendirian pasar harus sesuai dengan standar pendirian pasar, sehingga pemerintah sulit untuk mendapatkan lokasi yang cocok untu di bangun pasar. Minimnya anggaran belanja daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar kaget oleh dinas pasar kota Pekanbaru, karena dalam melakukan relokasi dan pendirian pasar membutuhkan

biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan Penulis bahas berbeda kajian tetapi memiliki objek yang sama yaitu kesamaan membahas mengenai pasar kaget, yang mana Penulis akan lebih mengedepankan kepada Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam meskipun masalah yang dihadapi pasar kaget di Kota Batam sama adanya dengan yang terjadi di Pekanbaru.

Tiurniari Purba, Program Studi Manajemen Universitas Putera Batam, mengangkat jurnal berjudul Analisis Respon Segmen Geografis terhadap Pasar Kaget di Kota Batam (2017). Tiurniari menjelaskan secara geografis, semua pasar kaget tersebut berada dalam wilayah Pulau Batam. Penyebaran pasar kaget didominasi wilayah Kecamatan Batu Aji dengan 10 pasar kaget menyusul Kecamatan Sekupang dengan lima pasar kaget, sementara Kecamatan Sagulung sebanyak empat pasar kaget dan Kecamatan Batam Kota sebanyak dua pasar kaget. Untuk Kecamatan Nongsa, Batu Ampar, Bengkong, Sei Beduk, masing-masing satu pasar kaget, dan yang terakhir kecamatan Lubuk Baja sama sekali tidak memiliki pasar kaget. Dengan adanya penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan Penulis bahas berbeda kajian tetapi memiliki objek yang sama yaitu kesamaan membahas mengenai pasar kaget, yang mana Penulis akan lebih mengedepankan kepada Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.

Dini Nurul Adrianti, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia ini mengangkat studi deskriptif yang berjudul Dampak Keberadaan Pasar Kaget terhadap Perubahan Kehidupan Sosial-Ekonomi

Masyarakat Desa di Kp. Pasirhaleuang Desa Cikalong Kecamatan Cimaung (2014). Dini (Adrianti, 2014) menyimpulkan bahwa (a) perubahan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat adalah terbukanya mata pencaharian baru seperti pedagang, tukang parkir, penjaga keamanan dan penagih retribusi. Selain itu, perubahan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat adalah pendapatan tambahan bagi masyarakat; dan (b) perubahan sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat adalah perubahan terhadap lingkungan dan keamanan, untuk lingkungan kondisi lingkungan setelah adanya pasar kaget mengarah pada pencemaran lingkungan dengan meningkatnya sampah-sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Sementara untuk keamanan, kondisi keamanan di pasar kaget pernah terjadi tindak kejahatan seperti pencurian dan pencopetan. Perubahan dalam gotong royong cukup berpengaruh terhadap perubahan dari hadirnya pasar kaget. Kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong dan tolong menolong. Kegiatan gotong royong yang telah berubah yaitu dalam hal pekerjaan rumah tangga seperti membangun rumah, memperbaiki jalan/air. Sementara kegiatan sosial tolong menolong masih dipertahankan oleh masyarakat yaitu tolong menolong dalam musibah/kematian serta hajatan. Dengan adanya penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan Penulis bahas berbeda kajian tetapi memiliki objek yang sama yaitu kesamaan membahas mengenai pasar kaget, yang mana Penulis akan lebih mengedepankan kepada Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.

Melisa Susanti (Susanti, 2013) juga tidak lepas dari pembahasan pasar kaget, ia mengangkat judul Pasar Kaget terhadap Pemberdayaan Pedagang Kecil di Jatibarang-Indramayu (2015). Alumni Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon ini menyimpulkan dampak keberadaan pasar kaget ini sangat besar dan positif, karena dengan adanya pasar kaget masyarakat setempat atau bahkan pendatang sekalipun bisa menjajal untuk memulai usaha dengan membuka lapak di pasar kaget. Bisnisnya sangat fleksibel tidak harus mengeluarkan modal dalam jumlah besar, tidak harus membayar sewa kios ataupun gedung untuk membuka lapak, dengan adanya pasar kaget aktivitas ekonomi terus meningkat, nilai tambah ekonomi terus tinggi karena menyangkut berbagai jenis produk industri, makanan, dan sebagai salah satu cara menanggulangi maraknya pengangguran. Selain omzetnya sangatlah menggiurkan. Ini bisa dijadikan sarana atau wadah ekonomi perdagangan dalam upaya pemberdayaan pedagang kecil. Dengan adanya penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan Penulis bahas berbeda kajian tetapi memiliki objek yang sama yaitu kesamaan membahas mengenai pasar kaget, yang mana Penulis akan lebih mengedepankan kepada Tinjauan Yuridis tentang Perizinan Pasar Kaget di Kota Batam.